



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK 1;**
2. Tempat lahir : Bengkulu Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 12 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK 2**
2. Tempat lahir : Tebat Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 6 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;

Penetapan Penangguhan Penahanan terhadap Para Anak sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., dkk. yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor -/Pen.Pid.Sus.Anak/2024/PN Kph tanggal 20 Juni 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak 1 dan Anak 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna Putih dengan rincian: Berat keseluruhan: 24,03 (dua empat koma nol tiga) gram. Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel;
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih merah dengan nomor polisi terpasang: BD 4229 CG;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A77S warna hitam; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon Para Anak dihukum tetap melanjutkan rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dengan biaya ditanggung pemerintah dengan alasan Para Anak belum pernah berurusan dengan hukum, Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Anak telah melakukan rehab mandiri atas rekomendasi penyidik polres

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, selanjutnya memohon agar sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan plat BD 4229 CG dikembalikan kepada pemiliknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21/Enz/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak 1 dan Anak 2 pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Lintas Kepahiang Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, penyimpanan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB melakukan Patroli di Jalan Lintas Kepahiang-Curup kemudian sekira jam 22.00 WIB adanya 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah, namun pada saat sepeda motor tersebut berhasil diberhentikan, salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri dan kami pun berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak 1 dan Anak 2. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang saya simpan di dalam celana milik Anak 1. Menurut pengakuan Anak 1 dan Anak 2 bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih tersebut adalah milik temannya yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan yang bernama Anak Robet. Anak 1 dan Anak 2 hanya menemani sdr Robet membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dari teman Anak 1 yang bernama sdr Tio yang berada di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang mana Anak 1 yang meminta sdr Tio untuk mencarikan dimana tempat Anak 1 dapat

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



membeli Narkotika jenis Ganja. Mendapati informasi tersebut, kemudian menangkap sdra Tio yang mana telah diduga menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja. Sekira jam 23.30 WIB, kami pun melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Tio Aplilikardo Als Tio Bin Anwar yang berda di dalam sebuah ruko yang terletak di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* milik sdra Tio yang mana digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak 1 untuk mencarikan Narkotika jenis Ganja. Dan dari pengakuan sdra Tio bahwa benar sdra Tio membantu Anak 1 untuk mencari tempat dimana dapat membeli Narkotika jenis Ganja dari teman sdra Tio yang bernama sdra Win (DPO);

- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/10700.00/2024 tanggal 1 April 2024, penimbangan barang An. Anak 1 dkk total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat keseluruhan 24,53 gram kemudian disisihkan 0,5 gram untuk pengujian Balai POM Bengkulu, Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PP.01.01.2B.04.24.118 , pada tanggal 3 April 2024 ,BB 0,5 gram diduga Ganja sebagaimana hasil laporan pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0099 dengan hasil kesimpulan Sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009) Anak 1 dan Anak 2 adalah benar sampel positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifaldi, S.Sos Als Rifaldi Bin Darwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Anak dan penangkapan tersebut dilakukan 4 (empat) orang anggota polisi yang mana salah satunya adalah Saksi Dimas Tri Rahmadhani setelah mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Anak adalah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi peredaran narkoba di seputaran Kelurahan Dusun Kepahiang, pada saat dilakukan patroli di wilayah Kelurahan Dusun Kepahiang sekitar pukul 22.15 WIB melintas sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki, pada saat diberhentikan oleh anggota kepolisian, motor tersebut terjatuh namun 1 (satu) orang laki-laki bernama Robet yang saat ini statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil kabur, sedangkan 2 (dua) orang yang dibonceng yaitu Para Anak berhasil ditangkap, lalu Saksi juga melakukan pengejaran terhadap saudara Robet, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan oleh anggota kepolisian, dan pada saat Anak 1 dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam celana 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu tepatnya diantara pinggang dan perut Anak 1, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak 2 tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak, ganja tersebut adalah benar milik Robet (DPO) yang kabur yang dibeli dari teman Anak 1 yang bernama Saksi Tio Aplilikardo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Robet (DPO);
- Bahwa selanjutnya, anggota kepolisian bersama dengan Para Anak langsung menuju tempat Saksi Tio Aplilikardo yang berada di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan mengamankan Saksi Tio Aplilikardo yang mengaku bahwa Saksi Saksi Tio Aplilikardo juga hanya perantara dalam pembelian narkoba jenis ganja tersebut dan saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak, saudara Robet (DPO) menghubungi Para Anak untuk membeli narkoba dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket ganja itu merupakan paket sedang dengan berat 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) gram;
 - Bahwa Para Anak bersama saudara Robet (DPO) bukanlah target operasi sedangkan Saksi Tio Aplilikardo adalah target operasi;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion milik teman Para Anak yang dipinjam dengan jaminan sepeda motor dan *handphone* milik Anak 2;
 - Bahwa terhadap Para Anak dilakukan tes urin yang mana hasilnya negatif untuk Anak 1 sedangkan hasil tes urin Anak 2 yaitu positif ganja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa hasil tes urin tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
 - Bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dimas Tri Ramadhani Als Dimas Bin Sapuadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Anak dan penangkapan tersebut dilakukan 4 (empat) orang anggota polisi yang mana salah satunya adalah Saksi Rifaldi setelah mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa kronologi penangkapan Para Anak adalah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi peredaran narkoba di seputaran Kelurahan Dusun Kepahiang, pada saat dilakukan patroli di wilayah Kelurahan Dusun Kepahiang sekitar pukul 22.15 WIB melintas sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki, pada saat diberhentikan oleh anggota kepolisian, motor tersebut terjatuh namun 1 (satu) orang laki-laki bernama Robet yang saat ini statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil kabur, sedangkan 2 (dua) orang yang dibonceng yaitu Para Anak berhasil ditangkap, lalu Saksi juga melakukan pengejaran terhadap saudara Robet, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan oleh anggota kepolisian, dan pada saat Anak 1 dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam celana 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu tepatnya diantara pinggang dan

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Anak 1, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak 2 tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak, ganja tersebut adalah benar milik Robet (DPO) yang kabur yang dibeli dari teman Anak 1 yang bernama Saksi Tio Aplilikardo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Robet (DPO);
- Bahwa selanjutnya, anggota kepolisian bersama dengan Para Anak langsung menuju tempat Saksi Tio Aplilikardo yang berada di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan mengamankan Saksi Tio Aplilikardo yang mengaku bahwa Saksi Saksi Tio Aplilikardo juga hanya perantara dalam pembelian narkotika jenis ganja tersebut dan saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak, saudara Robet (DPO) menghubungi Para Anak untuk membeli narkotika dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Anak bersama saudara Robet (DPO) bukanlah target operasi sedangkan Saksi Tio Aplilikardo adalah target operasi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion milik teman Para Anak yang dipinjam dengan jaminan sepeda motor dan *handphone* milik Anak 2;
- Bahwa paket ganja itu merupakan paket sedang dengan berat 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) gram;
- Bahwa terhadap Para Anak dilakukan tes urin yang mana hasilnya negatif untuk Anak 1 sedangkan hasil tes urin Anak 2 yaitu positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa hasil tes urin tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tio Aplilikardo Als Tio Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Anak pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena ditemukannya paket ganja pada Para Anak;
- Bahwa awalnya Anak 1 menghubungi Saksi melalui telepon dan kirim pesan melalui Whatsapp pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB menanyakan ganja, yang mana teman Anak 1 akan membeli ganja, dan Saksi mengatakan tidak ada, kemudian Anak 1

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon kembali menanyakan ada ganja atau tidak, lalu Saksi menjawab akan menanyakan kepada teman Saksi;

- Bahwa selanjutnya, Para Anak dan saudara Robet (DPO) datang jam 19.00 WIB ke Simpang Bukit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian membeli paket ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah menerima paket ganja Para Anak dan saudara Robet (DPO) pulang ke Kepahiang;
- Bahwa saudara Robet (DPO) juga memberikan upah antar kepada Windi dan Redi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mengenal Anak 1 karena waktu Saksi pernah ngekos di Kepahiang, Saksi dan Anak 1 pernah memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak 2 dan juga saudara Robet (DPO);
- Bahwa yang melakukan transfer uang pembelian ganja tersebut adalah saudara Robet (DPO) dan yang menerima paket ganja dari teman Saksi yang bernama Windi dan Redi adalah saudara Robet (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paket ganja tersebut akan dijual kembali atau tidak;
- Bahwa Saksi juga menerima untuk pembelian ganja;
- Bahwa Saksi saat ini sudah ditangkap dan juga akan diperiksa di persidangan;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas paket ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1:

- Bahwa Anak 1 sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Para Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan ditemukan paket ganja di yang disimpan dibagian pinggang Anak 1;
- Bahwa awalnya Anak 2 menghubungi Anak 1 lewat telepon mengajak ikut menemani saudara Robet (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja di daerah Lintang. Selanjutnya, Anak 1 mengatakan cari yang dekat, kemudian menelepon teman Anak 1 yang bernama Saksi Tio Aplilikardo;
- Bahwa tujuan membeli ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama pada saat malam takbiran;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak 1 menjemput Anak 2 di daerah Tebat Monok dan juga menjemput saudara Robet (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik Anak 1;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat Saksi Tio Aplilikardo di Curup, Para Anak dan saudara Robet (DPO) nongkrong di warung untuk merokok dan minum;
- Bahwa Anak 1 mengatakan kalau mau berangkat ke Curup, sepeda motornya tidak bisa karena belum ganti oli, sehingga meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Rifki dengan jaminan sepeda motor merek Jupiter Anak 1 dan juga *handphone* milik Anak 2;
- Bahwa Para Anak dan saudara Robet (DPO) berangkat ke Simpang Bukit dan saudara Robet (DPO) membeli paket ganja dari teman Saksi Tio Aplilikardo sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Robet (DPO) sendiri dan Para Anak tidak ada mengeluarkan uang dalam pembelian paket ganja tersebut, serta yang menerima paket ganja tersebut langsung saudara Robet (DPO);
- Bahwa selanjutnya, Para Anak dan saudara Robet (DPO) pulang ke Kepahiang, awalnya yang menyimpan paket ganja adalah saudara Robet (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor adalah Para Anak dan saudara Robet (DPO) secara bergantian, namun di pertengahan jalan Para Anak dan saudara Robet (DPO) berhenti dan saudara Robet (DPO) mengeluarkan paket ganja dan mengambil sebagian ganja, dan selebihnya saudara Robet (DPO) menyuruh Anak 1 untuk menyimpan paket ganja tersebut dan yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Robet (DPO) sendiri;
- Bahwa pada saat dipinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup, tepatnya di Dusun Kepahiang, anggota Kepolisian keluar dari gang dan memberhentikan sepeda motor dan akhirnya Para Anak dan saudara Robet (DPO) terjatuh, namun Para Anak tidak melihat saudara Robet (DPO) kabur karena Para Anak langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak 1 pernah memakai narkoba jenis ganja karena diajak teman dan tidak pernah menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Para Anak mau menemani membeli paket ganja karena dijanjikan untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa hasil tes urin Anak 1 adalah negatif;
- Bahwa Anak 1 berteman dengan Anak 2, namun untuk saudara Robet (DPO) hanya sekedar tahu dan tidak terlalu mengenal;
- Bahwa Anak 1 tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas paket ganja tersebut;

Anak 2:

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 2 sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Para Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan ditemukan paket ganja di yang disimpan dibagian pinggang Anak 1;
- Bahwa awalnya Anak 2 menghubungi Anak 1 lewat telepon mengajak ikut menemani saudara Robet (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja di daerah Lintang. Selanjutnya, Anak 1 mengatakan cari yang dekat, kemudian menelepon teman Anak 1 yang bernama Saksi Tio Aplilikardo;
- Bahwa tujuan membeli ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama pada saat malam takbiran;
- Bahwa selanjutnya Anak 1 menjemput Anak 2 di daerah Tebat Monok dan juga menjemput saudara Robet (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik Anak 1;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat Saksi Tio Aplilikardo di Curup, Para Anak dan saudara Robet (DPO) nongkrong di warung untuk merokok dan minum;
- Bahwa Anak 1 mengatakan kalau mau berangkat ke Curup, sepeda motornya tidak bisa karena belum ganti oli, sehingga meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Rifki dengan jaminan sepeda motor merek Jupiter Anak 1 dan juga *handphone* milik Anak 2;
- Bahwa Para Anak dan saudara Robet (DPO) berangkat ke Simpang Bukit dan saudara Robet (DPO) membeli paket ganja dari teman Saksi Tio Aplilikardo sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Robet (DPO) sendiri dan Para Anak tidak ada mengeluarkan uang dalam pembelian paket ganja tersebut, serta yang menerima paket ganja tersebut langsung saudara Robet (DPO);
- Bahwa selanjutnya, Para Anak dan saudara Robet (DPO) pulang ke Kepahiang, awalnya yang menyimpan paket ganja adalah saudara Robet (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor adalah Para Anak dan saudara Robet (DPO) secara bergantian, namun di pertengahan jalan Para Anak dan saudara Robet (DPO) berhenti dan saudara Robet (DPO) mengeluarkan paket ganja dan mengambil sebagian ganja, dan selebihnya saudara Robet (DPO) menyuruh Anak 1 untuk menyimpan paket ganja tersebut dan yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Robet (DPO) sendiri;
- Bahwa pada saat dipinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup, tepatnya di Dusun Kepahiang, anggota Kepolisian keluar dari gang dan memberhentikan sepeda motor dan akhirnya Para Anak dan saudara Robet (DPO) terjatuh,

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



namun Para Anak tidak melihat saudara Robet (DPO) kabur karena Para Anak langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Anak 2 memaka narkoba jenis ganja sejak kelas 1 SMA semester 2 (dua), yang mana ganja tersebut diperoleh dengan cara dibeli dan diberi oleh teman;
- Bahwa hasil tes urin Anak 2 adalah positif ganja, karena 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Anak 2 menghisap ganja;
- Bahwa Para Anak mau menemani membeli paket ganja karena dijanjikan untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Anak 2 berteman dengan Anak 1, namun untuk saudara Robet (DPO) hanya sekedar tahu dan tidak terlalu mengenal;
- Bahwa Anak 2 tidak tahu bagaimana Robet (DPO) mengetahui Anak 2 menggunakan ganja;
- Bahwa Anak 2 tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak dan juga menyerahkan surat berupa kronologi penangkapan Para Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak 1 memohon agar Anak 1 dapat dikembalikan kepada orang tua, dan menerangkan bahwa Anak 1 merupakan anak yang baik namun pergaulan yang membuat Anak 1 menjadi seperti saat ini dan mengikhlaskan apa pun putusan Hakim;
- Bahwa orang tua Anak 2 memohon agar Anak 2 dapat direhabilitasi, dan menerangkan bahwa Anak 2 merupakan anak yang pendiam di rumah, namun orang tua tidak mengawasi pergaulan yang membuat Anak 2 menjadi seperti saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna Putih dengan rincian: Berat keseluruhan: 24,03 (dua empat koma nol tiga) gram. Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel;
2. 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih merah dengan nomor polisi terpasang: BD 4229 CG;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A77S warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/10700.00/2024 tanggal 1 April 2024, yang ditandatangani oleh Manager Gadai Ashadi Kurniawan yaitu total

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) gram, pemisahan untuk barang bukti 24,03 (dua puluh empat koma nol tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima nol) gram;

2. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0099 tanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu berdasarkan Surat Permohonan Nomor B/290/IV/RES.4.2/2024 tanggal 1 April 2024, dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rifaldi dan Saksi Dimas Tri Ramadhani adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang dan 2 (dua) orang anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika, dan melakukan penangkapan terhadap Para Anak pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Anak adalah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi peredaran narkotika di seputaran Kelurahan Dusun Kepahiang, pada saat dilakukan patroli di wilayah Kelurahan Dusun Kepahiang sekitar pukul 22.15 WIB melintas sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki, pada saat diberhentikan oleh anggota kepolisian, motor tersebut terjatuh namun 1 (satu) orang laki-laki bernama Robet yang saat ini statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil kabur, sedangkan 2 (dua) orang yang dibonceng yaitu Para Anak berhasil ditangkap, lalu Saksi juga melakukan pengejaran terhadap saudara Robet, namun tidak berhasil;
- Bahwa anggota kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan oleh anggota kepolisian, dan pada saat Anak 1 dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam celana 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu tepatnya diantara pinggang dan perut Anak 1, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak 2 tidak ditemukan apa-apa;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



- Bahwa selanjutnya, anggota kepolisian bersama dengan Para Anak langsung menuju tempat Saksi Tio Aplilikardo yang berada di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan mengamankan Saksi Tio Aplilikardo yang mengaku bahwa Saksi Saksi Tio Aplilikardo juga hanya perantara dalam pembelian narkoba jenis ganja tersebut dan saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak, berawal Anak 2 menghubungi Anak 1 lewat telepon mengajak ikut menemani membeli narkoba jenis ganja, yang mana saudara Robet (DPO) lah yang meminta untuk ditemani membeli ganja di daerah Lintang. Selanjutnya, Anak 1 mengatakan cari yang dekat, kemudian menelepon teman Anak 1 yang bernama Saksi Tio Aplilikardo, yang mana tujuan membeli ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama di hari lebaran;
- Bahwa selanjutnya Anak 1 menjemput Anak 2 di daerah Tebat Monok dan juga menjemput saudara Robet (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik Anak 1;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat Saksi Tio Aplilikardo di Curup, Para Anak dan saudara Robet (DPO) nongkrong di warung untuk merokok dan minum, dan Anak 1 mengatakan kalau mau berangkat ke Curup, sepeda motornya tidak bisa karena belum ganti oli, sehingga meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Rifki dengan jaminan sepeda motor merek Jupiter Anak 1 dan juga *handphone* milik Anak 2;
- Bahwa Para Anak dan saudara Robet (DPO) berangkat ke Simpang Bukit dan saudara Robet (DPO) membeli paket ganja dari teman Saksi Tio Aplilikardo sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Robet (DPO) sendiri dan Para Anak tidak ada mengeluarkan uang dalam pembelian paket ganja tersebut, serta yang menerima paket ganja tersebut langsung saudara Robet (DPO);
- Bahwa selanjutnya, Para Anak dan saudara Robet (DPO) pulang ke Kepahiang, awalnya yang menyimpan paket ganja adalah saudara Robet (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor adalah Para Anak dan saudara Robet (DPO) secara bergantian, namun di pertengahan jalan Para Anak dan saudara Robet (DPO) berhenti dan saudara Robet (DPO) mengeluarkan paket ganja dan mengambil sebagian ganja, dan selebihnya saudara Robet (DPO) menyuruh Anak 1 untuk menyimpan paket ganja tersebut dan yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Robet (DPO) sendiri;
- Bahwa Anak 1 pernah memakai narkoba jenis ganja karena diajak teman dan tidak pernah menjual narkoba jenis ganja;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak bersama saudara Robet (DPO) bukanlah target operasi sedangkan Saksi Tio Aplilikardo adalah target operasi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion milik teman Para Anak yang dipinjam dengan jaminan sepeda motor dan *handphone* milik Anak 2;
- Bahwa menurut Saksi dari kepolisian, paket ganja itu merupakan paket sedang dengan berat 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) gram;
- Bahwa terhadap Para Anak dilakukan tes urin yang mana hasilnya negatif untuk Anak 1 sedangkan hasil tes urin Anak 2 yaitu positif ganja;
- Bahwa Saksi dari kepolisian tidak tahu kenapa hasil tes urin tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Anak 1 berdasarkan salinan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708082401150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang terlampir dalam berkas perkara

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Anak 1 lahir pada tanggal 6 Juni 2006, menunjukkan saat Anak 1 diperiksa identitasnya di persidangan yaitu pada tanggal 20 Juni 2024 sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 14 (empat belas) hari, artinya dengan usia tersebut Anak 1 bukan lagi seorang Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak" dan Anak 1 melakukan tindak pidana pada tanggal 28 Maret 2024, yang menunjukkan bahwa perbuatan Anak dilakukan sebelum Anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir salinan fotokopi Kartu keluarga Nomor 170804040403100038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan Anak 2 lahir pada tanggal 6 Februari 2007, yang menunjukkan Anak masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Para Anak dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan Anak cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat Para Anak adalah manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Hakim pun hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik. Memiliki adalah mempunyai. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu Saksi Rifaldi dan Saksi Dimas Tri Ramadhani adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang dan 2 (dua) orang anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika, dan melakukan penangkapan terhadap Para Anak pada hari Kamis, tanggal 28

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Anak adalah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi peredaran narkoba di seputaran Kelurahan Dusun Kepahiang, pada saat dilakukan patroli di wilayah Kelurahan Dusun Kepahiang sekitar pukul 22.15 WIB melintas sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki, pada saat diberhentikan oleh anggota kepolisian, motor tersebut terjatuh namun 1 (satu) orang laki-laki bernama Robet yang saat ini statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil kabur, sedangkan 2 (dua) orang yang dibonceng yaitu Para Anak berhasil ditangkap, lalu pihak kepolisian juga melakukan pengejaran terhadap saudara Robet, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan oleh anggota kepolisian, dan pada saat Anak 1 dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam celana 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu tepatnya diantara pinggang dan perut Anak 1, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak 2 tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, anggota kepolisian bersama dengan Para Anak langsung menuju tempat Saksi Tio Aplilikardo yang berada di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan mengamankan Saksi Tio Aplilikardo yang mengaku bahwa Saksi Saksi Tio Aplilikardo juga hanya perantara dalam pembelian narkoba jenis ganja tersebut dan saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak, berawal Anak 2 menghubungi Anak 1 lewat telepon mengajak ikut menemani membeli narkoba jenis ganja, yang mana saudara Robet (DPO) lah yang meminta untuk ditemani membeli ganja di daerah Lintang. Selanjutnya, Anak 1 mengatakan cari yang dekat, kemudian menelepon teman Anak 1 yang bernama Saksi Tio Aplilikardo, yang mana tujuan membeli ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama di hari lebaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak 1 menjemput Anak 2 di daerah Tebat Monok dan juga menjemput saudara Robet (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik Anak 1. Ada pun, sebelum berangkat ke tempat Saksi Tio Aplilikardo di Curup, Para Anak dan saudara Robet (DPO) nongkrong di warung untuk merokok dan minum, dan Anak 1 mengatakan kalau

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berangkat ke Curup, sepeda motornya tidak bisa karena belum ganti oli, sehingga meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Rifki dengan jaminan sepeda motor merek Jupiter Anak 1 dan juga *handphone* milik Anak 2;

Menimbang, bahwa Para Anak dan saudara Robet (DPO) berangkat ke Simpang Bukit dan saudara Robet (DPO) membeli paket ganja dari teman Saksi Tio Aplilikardo sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Robet (DPO) sendiri dan Para Anak tidak ada mengeluarkan uang dalam pembelian paket ganja tersebut, serta yang menerima paket ganja tersebut langsung saudara Robet (DPO);

Menimbang, bahwa setelah menerima paket ganja, Para Anak dan saudara Robet (DPO) pulang ke Kepahiang, awalnya yang menyimpan paket ganja adalah saudara Robet (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor adalah Para Anak dan saudara Robet (DPO) secara bergantian. Pada pertengahan jalan Para Anak dan saudara Robet (DPO) berhenti dan saudara Robet (DPO) mengeluarkan paket ganja dan mengambil sebagian ganja, dan selebihnya saudara Robet (DPO) menyuruh Anak 1 untuk menyimpan paket ganja tersebut dan yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Robet (DPO) sendiri;

Menimbang, bahwa Anak 1 pernah memakai narkoba jenis ganja karena diajak teman dan tidak pernah menjual narkoba jenis ganja, sedangkan Anak 2 menggunakan ganja sejak kelas 1 SMA pada semester 2 (dua) yang mana ganja diperoleh dengan cara dibeli dan juga diberi oleh teman;

Menimbang, bahwa Para Anak bersama saudara Robet (DPO) bukanlah target operasi sedangkan Saksi Tio Aplilikardo adalah target operasi. Selanjutnya, terhadap Para Anak dilakukan tes urin yang mana hasilnya negatif untuk Anak 1 sedangkan hasil tes urin Anak 2 yaitu positif ganja, namun surat hasil tes urin tidak dilampirkan di dalam berkas perkara;

. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/10700.00/2024 tanggal 1 April 2024, yaitu total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) gram, pemisahan untuk barang bukti 24,03 (dua puluh empat koma nol tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima nol) gram, dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0099 tanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu berdasarkan Surat Permohonan Nomor B/290/IV/RES.4.2/2024 tanggal 1 April 2024, dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkotika Golongan I

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja yang ditemukan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, yang menjadi sikap batin/niat jahat (*mens rea*) Para Anak sehubungan dengan ganja yang ditemukan pada diri Para Anak adalah bukan untuk dijual oleh Para Anak, dan tujuan ganja tersebut dibeli adalah untuk dipakai secara bersama-sama berdasarkan janji dari saudara Robet (DPO), namun yang melakukan pembelian ganja, menerima dan menyerahkan uang adalah saudara Robet (DPO) sendiri, sedangkan Para Anak hanya menemani saudara Robet (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat yaitu dengan didapatinya paket ganja pada diri Para Anak, artinya paket ganja tersebut ada dalam penguasaan pada Para Anak dan Para Anak juga secara sadar sejak awal menemani saudara Robet (DPO) untuk membeli ganja;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Para Anak masih sekolah di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), artinya Para Anak bukanlah seorang tenaga kesehatan atau pun ilmuwan yang dapat melakukan suatu tindakan terhadap adanya Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Para Anak yang masih sekolah, maka perbuatan Para Anak yang menguasai paket ganja tersebut dilakukan tanpa izin/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukanlah merupakan unsur kumulatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Para Anak tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan berarti Para Anak sebagai pelaku haruslah melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu dalam hal ini, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Anak sudah memenuhi unsur ke-1 dan unsur ke-2 sebagaimana dalam pertimbangan di atas, sehingga jelas terlihat kapasitas perbuatan Anak 1 dan Anak 2 serta saudara Robet (DPO) yaitu berdasarkan fakta di persidangan yaitu Anak 2 menghubungi Anak 1 lewat telepon mengajak ikut menemani membeli narkotika jenis ganja, yang mana saudara Robet (DPO) lah yang meminta untuk ditemani membeli ganja di daerah Lintang. Selanjutnya, Anak 1 mengatakan cari yang dekat, kemudian menelepon teman Anak 1 yang bernama Saksi Tio Aplilikardo, yang mana tujuan membeli ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama di hari lebaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak 1 menjemput Anak 2 di daerah Tebat Monok dan juga menjemput saudara Robet (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik Anak 1. Ada pun, sebelum berangkat ke tempat Saksi Tio Aplilikardo di Curup, Para Anak dan saudara Robet (DPO) nongkrong di warung untuk merokok dan minum, dan Anak 1 mengatakan kalau mau berangkat ke Curup, sepeda motornya tidak bisa karena belum ganti oli, sehingga meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Rifki dengan jaminan sepeda motor merek Jupiter Anak 1 dan juga *handphone* milik Anak 2;

Menimbang, bahwa Para Anak dan saudara Robet (DPO) berangkat ke Simpang Bukit dan saudara Robet (DPO) membeli paket ganja dari teman Saksi Tio Aplilikardo sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Robet (DPO) sendiri dan Para Anak tidak ada mengeluarkan uang dalam pembelian paket ganja tersebut, serta yang menerima paket ganja tersebut langsung saudara Robet (DPO). Dengan demikian, perbuatan Para Anak tersebut merupakan turut serta menguasai paket ganja milik saudara Robet (DPO);

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari yang berwenang atas ganja yang telah ditemukan pada diri Para Anak, maka Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas unsur turut serta melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Anak, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register Litmas 64/I.C/III/2024 atas nama Anak 1, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak 1 diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan Anak 1 hanya turut serta terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, Anak 1 belum pernah memakai atau mengonsumsi Napza, Anak 1 menyesali perbuatannya dan belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, Anak 1 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas II SMA dan orang tua Anak 1 berjanji masih sanggup mengurus dan mendidik klien untuk lebih lagi;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register Litmas 65/I.C/III/2024 atas nama Anak 2, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak 2 diberikan pidana penjara di LPKA

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan Anak melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 12 (dua belas) tahun, Anak 2 mengaku sudah sering mengonsumsi dan membeli narkoba jenis ganja namun belum pernah dipidana, Anak 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi, Orang tua Anak 2 merasa tidak sanggup untuk mengawasi Anak 2 dan tidak mampu menempatkan Anak 2 di Lembaga Rehabilitasi, dan Pembimbing Kemasyarakatan berharap agar hakim memberikan keringanan dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak 2;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon Para Anak dihukum tetap melanjutkan rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dengan biaya ditanggung pemerintah dengan alasan Para Anak belum pernah berurusan dengan hukum, Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Anak telah melakukan rehab mandiri atas rekomendasi penyidik polres Kepahiang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua kandung Para Anak yang pada pokoknya menerangkan orang tua Anak 1 memohon agar Anak 1 dapat dikembalikan kepada orang tua, dan juga menerangkan bahwa Anak 1 merupakan anak yang baik namun pergaulan yang membuat Anak 1 menjadi seperti saat ini dan mengikhlaskan apa pun putusan Hakim, selanjutnya orang tua Anak 2 memohon agar Anak 2 dapat direhabilitasi, dan menerangkan bahwa Anak 2 merupakan anak yang pendiam di rumah, namun orang tua tidak mengawasi pergaulan yang membuat Anak 2 menjadi seperti saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak terhadap Para Anak untuk tetap melanjutkan rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, karena tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu pada saat tertangkap tangan barang bukti kelompok ganja yaitu 5 (lima) gram, sedangkan dalam fakta persidangan barang bukti ganja yang ditemukan pihak kepolisian pada diri Para Anak yaitu 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) gram dan tidak adanya dokumen berupa Surat Uji Laboratorium terhadap Para Anak positif narkoba jenis ganja;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga menolak rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar Anak 1 diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan, dengan alasan Hakim yang memeriksa secara utuh perkara *a quo*, yaitu peran Anak 1 dan juga Anak 2 tidak jauh berbeda, keduanya sama-sama secara sadar mengetahui ajakan dari saudara Robet (DPO) untuk membeli ganja, namun rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk keduanya berbeda. Selanjutnya, barang bukti yang dikuasai oleh Para Anak cukup banyak yaitu 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak menemani saudara Robet (DPO) membeli ganja dengan tujuan digunakan bersama-sama, bukan merupakan bentuk kenakalan anak melainkan kejahatan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Para Anak ataupun orang dewasa sekalipun, oleh karenanya Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk berkas atas nama Anak 2 dan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara dengan alasan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Para Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik buat Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap berapa lamanya Para Anak dijatuhi pidana, hal ini dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, perbuatan Para Anak tidak lepas dari peran Robet (DPO), yang mana sampai perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan, Robet juga belum ditangkap dan tidak ada satu pun yang dapat membuktikan Para Anak akan menjual, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, artinya tidak ada yang dapat membuktikan Para Anak ikut dalam peredaran gelap narkotika. Hakim juga melihat penyesalan dari Para Anak atas perbuatan yang telah dilakukannya dan keinginan dari Para Anak untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku *offender* dan *victim* (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut, sehingga suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan tersebut, Hakim juga telah memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim sudah mempertimbangkan dasar-dasar atau alasan yuridis dalam putusan ini, sehingga penegakan hukum dalam perkara ini telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari negara, namun mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk tujuan pendidikan, pengobatan dan pencegahan dimana Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, maka menurut Hakim, putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pidana denda berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan rincian: Berat keseluruhan: 24,03 (dua empat koma nol tiga) gram. Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel dan 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu, yang merupakan barang yang peredarannya dilarang untuk digunakan karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berpotensi disalahgunakan serta membahayakan kesehatan dan celana tempat Para Anak menyimpan narkotika jenis ganja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih merah dengan nomor polisi terpasang: BD 4229 CG dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A77S warna hitam, yang mana berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saudara Rifki yang dipinjam dengan menjaminkan sepeda motor Jupiter milik Anak 1 dan *handphone* Anak 2, serta orang tua Para Anak juga memohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan dengan alasan pemilik sepeda motor sudah datang ke rumah orang tua Para Anak dan orang tua Para Anak sudah berjanji akan menggantikan sepeda motor tersebut apabila dirampas. Selanjutnya, untuk barang bukti *handphone* merek Oppo merupakan milik Anak 1, yang menurut Hakim masih sangat dibutuhkan oleh Anak 1, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan berdasarkan barang tersebut disita, yaitu melalui Anak 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Anak tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;
- Perbuatan Para Anak merusak dirinya sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Para Anak mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Anak belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Anak adalah pelaku pertama kali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu selama 2 (dua) bulan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan rincian: Berat keseluruhan: 24,03 (dua empat koma nol tiga) gram. Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel;
 - 2) 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu;
Dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih merah dengan nomor polisi terpasang: BD 4229 CG;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A77S warna hitam;Dikembalikan kepada Anak 1;
6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rezeky Akbar Fernando, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)